

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A B I H U R A I R A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D B H A K T I I B U

b. Alamat : D U S U N I V D E S A S E M A N G U S L A M A K E C . M U A R A L A K I T A N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U M - S E L

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : M U A P A L A K I T A N

h. Kelurahan : S E M A N G U S L A M A

i. Email : B H A K T I . I B U 2 0 1 6 @ y a h o o . c o

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : A 2 1 - 9 / 0 1 / K P T S / L P B I / S M S - L

b. Tanggal : 0 1 0 6 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : A 2 1 - 9 / 2 1 0 7 / D I K D 1 5 / 2 0 1 6

d. Tanggal : 2 1 0 9 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,

Helmi Ramadiah, SE

HELMI RAMADIAH, SE
NIP. 19721113 199903 1804



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/2107/Disdik/ 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BHAKTI IBU SEMANGUS LAMA DESA DUSUN IV DESA SEMANGUS LAMA
KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD BHAKTI SEMANGUS LAMA Dusun IV Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Nomor : 421.1/49/01/BI-SMS.L/2016
- b. Surat Rekomendasi dari KUPT Kecamatan Muara Lakitan ,Nomor :421.1/49/01/BI-SMS.L/2016
- c. Surat Rekomendasi dari Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan ,Nomor :420/19/SMS.L/2016
- d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang s Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

:

: Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : PAUD BHAKTI IBU SEMANGUS LAMA

Alamat : Dusun IV Desa Semangus Kec. Muara Lakitan

Untuk : Menyelenggarakan PAUD

Program Taman Kanak - Kanak (TK)

KEDUA

: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BHAKTI IBU SEMANGUS LAMA** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran maka izin akan di cabut.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sesuai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 21 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO,M.Pd

KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN BHAKTI IBU SEMANGUS LAMA

NOMOR : 421.9/01/KPTS/LPBI/SMS.L/2016

TENTANG

PENDIRIAN PAUD BHAKTI IBU DESA SEMANGUS LAMA

Memperhatikan : Hasil keputusan Musyawarah Pengurus Lembaga Pendidikan Bhakti Ibu Semangus Lama tentang Program Kerja dibidang pendidikan dan Pengajaran khususnya dalam hal pengembangan TK Bhakti Ibu Semangus Lama

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2011 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan republic Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung tanggal 1 Juni 2016 mendirikan PAUD :
Nama : PAUD BHAKTI IBU SEMANGUS LAMA
Program : Taman Kanak-kanak
Alamat : Dusun IV Desa Semangus Lama
Kecamatan Muara Lakitan
Kabupaten Musi rawas

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada RAPBS Lembaga Pendidikan Bhakti Ibu semangus Lama.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semangus Lama

Pada Tanggal : 1 Juni 2016

Ketua Lembaga



SEFTI UM/AMI, S.Pd